

Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating

Vera Liliana¹, Arni Karina²

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

Keywords

institutional ownership, tax avoidance, Independent Board of Commissioners, audit committee, profitability

Abstract

This study aims to empirically analyze the influence of the Independent Board of Commissioners, Audit Committee and Profitability on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a Moderating Variable in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The analysis of the influence on the moderating variable of Institutional Ownership was conducted to determine the increase in influence on Tax Avoidance. The endogenous variables used in this study are Tax Avoidance and the exogenous variables in this study are Independent Commissioners, Audit Committee and Profitability and the moderating variable is Institutional Ownership. The sample used in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2020 - 2022 using the purposive sampling method. This study tested 207 samples from 69 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. Hypothesis testing was carried out using the panel data regression method. The results of the study indicate that the Independent Board of Commissioners and Audit Committee have a negative effect on Tax Avoidance, while Profitability has a positive effect on Tax Avoidance. Institutional Ownership can moderate the relationship between Independent Board of Commissioners and Profitability towards Tax Avoidance, while Institutional Ownership cannot moderate the relationship between Audit Committee towards Tax Avoidance.

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Analisis pengaruh pada variabel moderating Kepemilikan Institusional dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak dan variabel eksogen pada penelitian ini adalah Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas serta variabel moderating adalah Kepemilikan Institusional. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020 – 2022 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menguji 207 sampel dari 69 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.

penghasilan. Sesuai dengan UU No.7 tahun 2021 mulai tahun pajak 2009, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal atau single tax yaitu 25% dan telah menjadi 22% pada tahun 2020 dan berjalan hingga saat ini, sehingga berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikena-

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur penting bagi penerimaan negara yang dapat dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara sehingga pajak dapat dikatakan merupakan pendapatan yang dominan bagi sebuah negara dalam menopang pembangunan nasional. Pendapatan nasional dari sektor pajak harus ditingkatkan paling banyak untuk memastikan bahwa pertumbuhan negara dan implementasi pembangunan nasional baik. Ini harus memastikan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipenuhi oleh negara -negara sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku (Siregar et al., 2022).

Menurut menteri keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait dengan perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN dimana pendapatan negara dalam APBN tahun 2023 sebesar 2.021,2 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak



Gambar 1. Tarif PPh Badan

Sumber: Pajak.com, 2023

kan adalah satu yaitu 22%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan penurunan tarif sebesar 3% dari tarif normal dengan syarat lainnya, sehingga pada tahun pajak 2020 dan 2021 tarif perusahaan yang masuk bursa (go public) sebesar 19% dan pada tahun pajak 2022 sebesar 17% (Pajak.com, 2023).

Dari perspektif pemerintah, pembayar pajak diharapkan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan jika pajak dibayar lebih kecil dari yang dibayar, pendapatan pemerintah dari sektor pajak akan meningkat, dan sebaliknya, pembayar pajak akan memenuhi kewajiban pajak mereka. Pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Ukuran pajak yang dibayarkan oleh pembayar pajak tergantung pada pendapatan mereka dan semakin besar pendapatan, semakin besar pajak yang harus mereka bayar (Susilowati & Kartika, 2023).

Perusahaan meminimalkan beban pajak terutang melalui skema proses bisnis yang di rekayasa. Rekayasa disini maksudnya bukanlah memalsukan akan tetapi lebih mengarah kepada pemanfaatan celah peraturan perpajakan melalui metode akuntansi yang diperbolehkan dalam perusahaan. Selain itu perusahaan juga memanfaatkan transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan untuk menekan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam upaya menjalankan penghematan pajak mengakibatkan adanya perbedaan dalam pengungkapan akun-akun akuntansi dengan pengungkapan yang dilakukan berdasarkan aturan perpajakan. Perbedaan tersebut yang dikenal dengan laba komersial dan laba pajak. Selisih yang dihasilkan berdasarkan perhitungan pajak dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal dan koreksi fiskal negatif (Darmawan & Sukartha, 2014).

Salah satu kasus *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia pada PT. Adaro Energy dimana PT. Adaro Energy memanfaatkan anak perusahaannya yang ada di Singapura, *Coaltrade Services* Internasional dengan membayar US\$ 125 juta lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan ke pemerintah Indonesia. Sebagian besar keuntungan yang terdaftar di Singapura telah dipindahkan ke salah satu anak perusahaan PT. Adaro Energy di surga pajak Mauritius, dimana dia tidak dikenakan pajak sama sekali sebelum tahun 2017. Jelas terlihat bahwa PT. Adaro Energy memanfaatkan celah yang ada pada UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) dimana setiap penghasilan luar negeri akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, namun dengan dipindahkannya sebagian besar pendapatan PT. Adaro Energy ke negara surga pajak menyebabkan mereka tidak dikenakan pajak hingga tahun 2017 (Ortax.org, 2019). *Transfer pricing* yaitu salah satu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer dari transaksi antar pihak yang dipengaruhi oleh suatu hubungan istimewa. Banyaknya kasus penghindaran pajak seperti beberapa kasus-kasus yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan bahan tambahan bagi para peneliti mempelajari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Karina et al., 2023).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, *return on assets* dan karakter eksekutif (Gusti & Suardana, 2014). Variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional. Berdasarkan teori-teori yang ada dan beberapa penelitian terdahulu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas dan juga kepemilikan institusional sebagai variable moderating (Agnes & Hayu, 2022).

Dewan komite independen dapat ditafsirkan sebagai dewan yang dapat berperan dalam

mengawasi kinerja dewan. Teori kelembagaan menyatakan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen dalam komisaris, untuk memantau dan mengendalikan perilaku direktur eksekutif dan direktur eksekutif dengan lebih baik dalam kaitannya dengan perilaku oportunistik (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya dewan komisaris independen ini diharapkan dapat lebih efektif didalam mencegah pada penghindaran pajak. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Diantari & Ulupui, 2016) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaraan pajak. Sedangkan pada penelitian lainnya menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Hendrianto, 2021).

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen (Diantari & Ulupui, 2016) . Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diminimalisasi. Hasil penelitian (Mita Dewi, 2019) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Gusti & Suardana, 2014), (Diantari & Ulupui, 2016) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (Puspitasari & Wulandari, 2022) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaraan pajak (*tax avoidance*).

Kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Mita Dewi, 2019). Seharusnya kepemilikan institusional dapat membuat manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaraan pajak pajak (*tax avoidance*) karena memiliki peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Namun berdasarkan teori stakeholder manajemen perusahaan juga harus memerhatikan kepentingan pemegang saham sehingga kepemilikan institusional dapat menekan manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaraan pajak pajak (*tax avoidance*) (Gusti & Suardana, 2014).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu masa/periode tertentu (Saputra et al., 2015). Profitabilitas ini dalam teori keuangan sering digunakan sebagai indikator kinerja fundamental perusahaan mewakili kinerja manajemen (Agnes & Hayu, 2022).

Dewan komisaris dan penghindaran pajak dapat dipengaruhi dengan adanya kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Tugas komisaris independen yaitu menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Semakin besar proporsi komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan, mengontrol dan juga mengendalikan pihak manajemen untuk mencegah paraktik *tax avoidance*. Komisaris independen disini dapat menjadi penengah antara manajemen perusahaan dengan kepemilikan institusional agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, maka dengan hal ini kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh antara dewan komisaris terhadap *tax*(Gusti & Suardana, 2014).

Komite audit terhadap penghindaran pajak juga bisa dipengaruhi kepemilikan institusional sebagai pemoderasi, karena tujuan dari komite audit yaitu membantu dewan komisaris salah

satunya adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan hal ini bahwa kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka meningkatkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Tujuan dan juga manfaat dari profitabilitas tidak hanya untuk pihak internal saja akan tetapi juga untuk pihak eksternal. Kepemilikan institusional sebagai salah satu bagian dari elemen dalam tata kelola perusahaan mampu menghalangi agen supaya tidak melakukan agresif pajak perusahaan. Dengan adanya kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi maka mampu memperlemah pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* (Gusti & Suardana, 2014).

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori agensi, perusahaan adalah kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi dan manajer yang berurusan dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya ini. Hubungan agensi ini mengarah pada dua masalah yaitu: (a) terjadinya informasi asimetris yang mencakup lebih banyak informasi tentang situasi keuangan aktual dan posisi operasi perusahaan dari pemilik, yang umumnya ditangani oleh manajemen, dan (b) Konflik kepentingan muncul karena ketidaksetaraan dalam tujuan yang tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. (Suryaningsih et al., 2018). Pajak penghasilan merupakan suatu indikator profitabilitas perusahaan, di mana daerah dengan penegakan pajak yang kuat akan mengurangi biaya agensi, sehingga dipercaya bahwa penegakan perpajakan dapat berfungsi sebagai mekanisme *eksternal corporate governance* (Saputra et al., 2015).

Adanya informasi asimetri antara agen dan prinsipal selama waktu ini, dimana manajer akan memberikan informasi yang lebih mendalam dan prospek untuk pengetahuan perusahaan sebagai pemegang saham dan kelompok kepentingan lainnya (Koming & Praditasari, 2017). Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan antara informasi yang dipunyai oleh agen dan pemegang prinsipal (Joan & Ferry, 2022). Jika manajemen perusahaan dapat menyembunyikan informasi aktual dari pemegang saham dan melindungi kepentingan mereka untuk mempengaruhi kepentingan pemegang saham yang harus menerima informasi aktual. (Koming & Praditasari, 2017).

Teori Stakeholder

Teori pemangku kepentingan (stakeholder) menyatakan bahwa perusahaan bukan suatu perusahaan yang hanya bekerja untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi perusahaan yang menguntungkan yang hasil usahanya diberikan kepada para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan (stakeholder) terdiri dari pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Hanny & Chariri, 2007).

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada dasarnya dapat mengendalikan dan juga dapat memonitor dalam mempengaruhi penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan memantau terus kinerja perusahaan dalam menentukan ukuran kinerja sumber daya dapat berbentuk suatu kemampuan untuk menggunakan sumber daya ekonomi yang terbatas (modal dan pekerjaan), akses ke media yang berpengaruh, mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi barang

dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan (Hanny & Chariri, 2007).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu contoh dari strategi yang dapat digunakan pada manajemen perusahaan didalam menghemat beban suatu perusahaan, yang memungkinkannya meningkatkan laba bersih perusahaan (Amri, 2017).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak dapat dikatakan perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan (Zein et al., 2018). Penghindaran pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Yuliza & Fitri, 2020).

Langkah awal pada perencanaan pajak didalam manajemen pajak adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan peraturan pajak yang berlaku pada saat pengumpulan pajak. Karena tujuan perencanaan pajak adalah rekayasa pada beban pajak dari penggunaan peraturan yang dibayarkan dengan seminimal mungkin (Haqi, 2023).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan ataupun institusi dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang dilegalkan berdasarkan peraturan atau undang-undang pajak, karena didalamnya lebih banyak memanfaatkan dari kelemahan pada undang-undang perpajakan yang telah diberlakukan dengan tidak melanggar pada peraturan atau undang-undang perpajakan tersebut (Darmawan & Sukartha, 2014).

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme yang efektif didalam mengawasi proses akuntansi. Anggota komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terkait dengan semua hal dengan pengontrolan pemegang saham, dan juga tidak memiliki kesepakatan dengan direktur atau dewan direksi, serta tidak bertindak sebagai direktur perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilikinya menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Jumlah komisaris independen sebanding dengan jumlah saham yang tidak bertindak sebagai pengontrol setidaknya 30% dari semua komisaris independen. Rapat umum pertemuan pemegang saham dari pertemuan pemegang saham (Mita Dewi, 2019).

Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Diantari & Ulupui, 2016).

Komite Audit

Menurut Surat Keputusan no. 29/PM/2004 berisi mengenai komite audit menyatakan bahwa Komite audit merupakan komite yang didirikan oleh dewan komisaris pada perusahaan dengan anggota timnya dipekerjakan dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit

juga dapat menjadi komite tambahan dengan tujuan untuk melakukan pengontrolan didalam pelaksanaan pembuatan laporan keuangan pada perusahaan untuk menghindari adanya suatu kecurangan dari manajemen yang menjalankan perusahaan atau institusi. Komite audit dapat menjadi elemen yang umum didalam struktur corporate governance pada institusi perusahaan secara publik. Komite audit secara umum dapat berfungsi juga dalam menyampaikan suatu pendapat tentang permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan mengenai keuangan institusi, akuntansi, dan pengontrolan secara internal dari institusi. Para komite audit yang mempunyai keahlian yang cukup dapat melakukan pengawasan pada kegiatan usaha istitusi perusahaan dapat lebih baik, sehingga konflik kepentingan yang terjadi akibat adanya kemauan dari pihak manajemen dalam melakukan kecurangan dapat diminimalkan. Komite audit dapat dilihat pekerjaannya dengan banyaknya rapat yang sering dilakukan komite audit dengan jumlah dari anggota komite audit pada perusahaan. Jumlah komite audit yang semakin banyak, maka akan dapat mengakibatkan semakin rendahnya kebijakan penghindaran pajak, sebaliknya apabila lebih sedikitnya jumlah komite audit, maka kemungkinan pada perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin tinggi. Adanya dari komite audit ini dapat diharapkan untuk meningkatkan pengawasan yang berkualitas secara internal, sehingga ujung-ujungnya dapat berfungsi dalam memberi perlindungan dan pengawasan kepada para investor yang memiliki saham perusahaan.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan menilai kemampuan perusahaan untuk mencapai keuntungan. Hubungan ini juga memberikan ukuran efektivitas manajemen perusahaan. Ini ditunjukkan oleh keuntungan yang dicapai dari pengembalian penjualan dan investasi. Tujuan dari adanya profitabilitas ini adalah untuk dapat mengenali bagaimana pengembangan perusahaan selama periode waktu tertentu dengan melihat dari rasio proitabilitas tersebut (Yusuf et al., 2021). Rasio Profitabilitas ini untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan atau investasi. Semakin baik rasio Profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tinggi perolehan keuntungan perusahaan (Wulandari & Sudarma, 2022).

Profitabilitas didalam suatu perusahaan dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan didalam mendapatkan keuntungan selama pada periode tertentu. Profitabilitas pada perusahaan dapat diukur dengan mengukur dari keberhasilan pada perusahaan dan juga kemampuan dari perusahaan didalam mengelola aset perusahaan secara produktif untuk menjalankan bisnis usahanya pada perusahaan tersebut. Perusahaan dapat dikatakan sehat dengan melihat ukuran dari profitabilitas yang baik dengan menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan harapan dari perusahaan yang mendapatkan keuntungan atau laba yang ditargetkan diawal. Rasio keuangan dari profitabilitas pada perusahaan dapat dilihat pada periode tertentu dengan membandingkan dengan banyaknya jumlah modal atau jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam menjalankan operasional bisnis usahanya (Munawir, 2008).

Didalam menilai profitabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metode yang dapat digunakan, sehingga banyak perusahaan yang berbeda-beda didalam menentukan penilaian profitabilitas perusahaannya. Adanya berbagai cara sebagai alat yang dapat digunakan didalam pengukuran secara efisiensi dalam pengukuran rasio profitabilitas suatu perusahaan

dalam penggunaan modal pada perusahaan tersebut didalam menjalankan bisnis perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan (Chasbiandani et al., 2020).

Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan diperusahaan dapat dibedakan menjadi kepemilikan orang luar (outsider ownership) dan kepemilikan orang dalam (insider ownership) atau disebut juga dengan kepemilikan manajerial (managerial ownership) (Saputri & Husen, 2020). Istilah dari struktur kepemilikan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang dan ekuitas, namun juga dari jumlah presentase kepemilikan oleh manajer dan institusional (Jensen & Meckling, 1976). Menurut (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi seperti perusahaan bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lainnya. Kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya adalah termasuk dari kepemilikan institusional. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ardiyanto & Marfiana, 2021).

Pemilik institusional pada dasarnya mempunyai kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan dan menginginkan laba setinggi-tingginya. Dalam pencapaian tersebut, terkadang pemegang saham institusi yang merupakan pemegang saham mayoritas mengorbankan kepentingan pemegang saham lainnya. Namun bagi manajemen, laba yang tinggi ada pengaruhnya dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Septiadi et al., 2017). Keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional (Mita Dewi, 2019).

Pengembangan Hipotesis

Dewan komisaris independen merupakan salah satu pihak paling penting dalam mekanisme *good corporate governance* dalam mengawasi dan mencegah timbulnya asimetri informasi antara agen dan pemilik yang dapat mendorong timbulnya masalah keagenan. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Suyanto & Supramono, 2012). Ketika proporsi Dewan Komisaris Independen semakin tinggi, maka tindak penghindaran pajak perusahaan seharusnya semakin menurun (Sunarsih & Handayani, 2018). Keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan dapat membantu pemegang saham dalam mengawasi perilaku manajemen perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar keputusan dan transparansi yang diambil dalam menjalankan operasional perusahaan dapat diketahui dan tindak penghindaran pajak dapat diminimalkan (Ardyansah, 2014).

Dewan komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait, Karena mereka memiliki tugas untuk melindungi dan mengawasi pihak-pihak di luar manajemen, menjadi penengah dalam perselisihan manajer internal, memberikan nasihat kepada manajemen, dan mengawasi kebijakan manajemen, komisaris independen memiliki

pengaruh langsung terhadap integritas laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. (Damayanti & Susanto, 2015). Selain RUPS dan direksi, salah satu organ perseroan adalah kelembagaan dewan komisaris, menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sesuai dengan anggaran dasar, dewan komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Komisi independen harus dibentuk untuk memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) diterapkan. Sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan disebut komisaris independen. Komisaris independen memiliki tugas untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme yang mengawasi dan juga memberikan petunjuk dan arahan pada manajemen perusahaan. Dewan yang jarang melakukan pengawasan perusahaan cenderung banyak menghadapi ketidakpastian. Dewan komisaris yang aktif dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan meningkatkan nilai perusahaan (Hendrianto, 2021). Salah satu tugas Komisaris Independen adalah menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, memantau manajemen perusahaan saat mengelola perusahaan, dan memastikan akuntabilitas. Pada dasarnya, Komisaris Independen adalah suatu mekanisme independen (netral) untuk mengawasi dan memberi petunjuk kepada manajemen perusahaan. Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris Independen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap manajemen perusahaan, sehingga Dewan Komisaris Independen akan berusaha untuk memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Gusti & Suardana, 2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mita Dewi, 2019), (Wulandari & Sudarma, 2022), dan (Hendrianto, 2021) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*.

Komite audit adalah komite yang dibentuk dewan komisaris perusahaan dengan anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan (Annisa, 2008). Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Effendi, 2016). Agar dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan komite audit juga berkewajiban untuk memberikan pendapat mengenai permasalahan-permasalahan dalam penentuan kebijakan keuangan. Dalam suatu perusahaan komite audit dibentuk ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan tercatat secara profesional serta independen (Pratomo & Hana, 2021). Apabila dewan komisaris menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka akan menyebabkan komposisi yang ditentukan atau adanya penambahan anggota komite audit akan memperparah terjadinya *tax avoidance*, hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu yang dapat memberikan

secara langsung pengawasan. (Danny, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Mita Dewi, 2019). Dalam penelitian (Damayanti & Susanto, 2015), (Rahmawati & Asalam, 2022) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun demikian berbeda dengan penelitian (Susilowati & Kartika, 2023), (Gusti & Suardana, 2014) yang memperoleh hasil komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan (Yuliesti Rosalia, 2017). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan datang dan merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan. *Return on assets (ROA)* merupakan salah satu rasio yang dapat mencerminkan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya.

Ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat dari sebelumnya sesuai dengan peningkatan laba perusahaan saat ini. Perusahaan yang menerima laba dalam hal ini dapat diasumsikan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* sebab perusahaan tersebut mampu mengatur perolehan pendapatan dan pembayaran pajaknya sendiri (*tax planning*). Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al., (2016), Nursari & Sukarmanto, (2017), Diawati (2017) menunjukkan hasil yang sama yakni profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2010-2014, menyatakan bahwa Profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri & Jati, (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Reinaldo (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian (Mahendra Jaya Wardana & Sartika Wulandari, 2021), (Joan & Ferry, 2022) dan (Risani & Purwantini, 2022) menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun demikian hasil penelitian berbeda dengan hasil penelitian ini yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2015), (Agnes & Hayu, 2022) dan penelitian (Damayanti & Susanto, 2015) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara manajemen

(agen) dan pemegang saham (pemilik). Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Haqi, 2023).

Keterkaitan antara dewan komisaris dan penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Menurut (Chasbiandani et al., 2020) pada dasarnya kepemilikan oleh pihak institusional digunakan dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh pihak manajemen taat pada peraturan-peraturan dalam memperoleh laba atau keuntungan, salah satunya yaitu dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya tanggungjawab dari perusahaan kepada pemegang saham, pemilik institusional biasanya akan memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan harus menentukan keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Diantari & Ulupui, 2016). Pengungkapan suka rela ditemukannya bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis.

Komisaris independen memiliki peranan penting dalam perusahaan yaitu sebagai pengawas dan mengarahkan agar perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi atau kebijakan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku, hal ini termasuk dalam keputusan perpajakan (Ardyansah, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Kepemilikan institusional dapat memoderasi secara positif Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Sama halnya dengan dewan komisaris independen, komite audit juga akan mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Dengan berjalannya fungsi komite audit yang efektif, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik.

Kepemilikan institusional memainkan peran yang penting dalam perusahaan yang mempunyai tugas memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional sangat berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016).

(Ngadiman & Puspitasari, 2017), yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, demikian pula sebaliknya semakin tinggi kepemilikan instisusial pada perusahaan maka semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Kepemilikan institusional dapat memoderasi secara positif komite audit terhadap *Tax Avoidance*.


Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Mita Dewi, 2019). Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Diantari & Ulupui, 2016).

Profitabilitas dapat menjadi pertimbangan penting bagi pemegang saham dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaannya baik sehingga mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya dan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Begitu pula perusahaan yang memiliki profitabilitas negatif dikarenakan mengalami kerugian cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Keterkaitan antara profitabilitas dan penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya kepemilikan institusional sebagai pemoderasi. Undang-Undang No. 40/2007 tentang “Perseroan Terbatas” menyebutkan bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota komisaris lainnya (Ardyansah, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6: Kepemilikan institusional dapat memoderasi secara positif profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.



Gambar 2. Skema Kerangka Model Penelitian

Sumber: Data diolah penulis, 2024

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif-verifikatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai pengaruh dewan komisaris independen, komite audit dan profitabilitas serta kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk meneliti hubungan antar variabel yang diteliti maka sifat penelitiannya adalah verikatif. Selanjutnya dianalisis secara statistik untuk diambil suatu kesimpulan (Sekaran & Bougie, 2016).

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan Kumpulan penelitian atau objek yang akan di teliti. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data tersebut diperoleh dari website resmi yang dimiliki oleh BEI yakni www.idx.co.id.

Teknik sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu teknik yang berdasarkan tujuan tertentu yang dapat memenuhi beberapa kriteria sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti, Teknik ini menurut (Sekaran, 2016). Pada penelitian ini kriteria sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Sampel penelitian merupakan data dari perusahaan manufaktur yang telah mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek yang listing di Indonesia dan yang terdaftar di BEI posisi 1 Desember 2022 dan telah terdaftar di BEI posisi sebelum tanggal 1 Januari 2020.
2. Sampel perusahaan yang memperoleh laba selama periode penelitian.
3. Sampel perusahaan yang tidak ada beban membayar pajak penghasilan selama periode penelitian.
4. Sampel perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan (annual report) yang lengkap dan telah diaudit selama periode 2020 – 2022.
5. Sampel dimana laporan keuangan perusahaan yang disajikan dalam mata uang rupiah.

Sampel penelitian sebanyak 207 pada 69 pada periode 2020-2022 selama penelitian berlangsung dan perusahaan yang terdaftar di BEI.

Operasionalisasi Variabel

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komisaris Independen (KDKI), Komite Audit (KOMA), Profitabilitas (ROA). Untuk variabel moderating adalah Kepemilikan Institusional (KI) dan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah tax avoidance (ETR). Untuk tabel operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode Analisis

Analisis data merupakan proses pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang dapat dipahami dengan mudah dan berguna untuk memecahkan masalah yang terkait dengan penelitian (Muhidin, 2011). Dalam penelitian ini, digunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan kombinasi antara data *time-series* dan *cross-section* (Muhammad & Kastawan, 2019).

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Perencanaan pajak (<i>tax avoidance</i>)	$ETR = \frac{Total\ Tax\ Expenses}{Pre\ Tax\ Income}$	Nominal
		Kategori : 1. ETR perusahaan kurang dari 25%, maka dapat diberi nilai 1 2. ETR perusahaan lebih dari 25% maka diberi nilai 0	
2	Komisaris Independen	$KDKI = \frac{Jumlah\ anggota\ komisaris\ independen}{Total\ anggota\ dewan\ komisaris}$	Rasio
3	Komite Audit	$KOMA = \sum KOMITE\ AUDIT$	Nominal
4	Profitabilitas	$ROA = \frac{Laba\ bersih\ setelah\ pajak}{Total\ asset}$	Rasio
5	Kepemilikan Institusional	$KI = \frac{Jumlah\ lembar\ saham\ yang\ dimiliki\ oleh\ investor\ institusional}{Total\ saham\ yang\ beredar}$	Rasio

Pengujian penelitian ini diimplementasikan menggunakan perangkat lunak statistik *WarpPLS 8.0*. pada penelitian ini akan melewati 2 tahapan pengujian yaitu pengujian model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menilai reliabilitas dan validitas dari indikator – indikator pembentuk konstruk laten dan pengujian model struktural (*inner model*) dilakukan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dengan melihat seberapa besar *variance* yang dapat dijelaskan dan untuk mengetahui signifikansi dari p (Latan & Ghozali, 2017).

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian ini mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator yang berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran dengan indikator – indikator refleksif dievaluasi dengan *convergent validity* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk *block indicator*.

Convergent Validity

Konvergen artinya memusat atau fokus. Konvergen dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan alat ukur yang mengukur atribut yang sama. Dalam hal ini instrumen yang mengukur atribut yang sama diharapkan memiliki korelasi skor tinggi.

Convergent validity bertujuan untuk menguji korelasi antar item. Indikator untuk mengukur konstruk (latan & Ghozali, 2017). Persyaratan untuk menilai *loading factor* yaitu harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat *confirmatory* dan nilai *loading factor* antara 0,6 - 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat *exploratory*, sedangkan untuk tahap pengembangan konstruk dan skala pengukuran atau pengembangan instrument penelitian, nilai *loading factor* 0,4 – 0,5 dianggap cukup. Jika *loading factor* < 0,6, maka H0 diterima *loading factor* > 0,6, maka H0 ditolak, Ha ditolak.

Discriminant Validity

Divergen artinya menyebar atau tidak fokus. Divergen atau bisa disebut diskriminan ditujukan untuk menggambarkan hubungan alat ukur yang mengukur atribut yang berbeda. Validitas diskriminan menunjukkan sejauh mana sebuah konstruk laten mendiskriminasikan dirinya dengan konstruk laten lainnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa sebuah konstruk

laten mampu menjelaskan varians dalam variabel yang diamati lebih besar daripada varians yang terkait dengan error pengukuran maupun varians dari konstruk lain yang tidak terukur (Farrel, 2010). Discriminant validity bertujuan untuk menguji item/indikator dari dua konstruk yang seharusnya tidak berkorelasi tinggi (latan & Ghozali, 2017). Pengukuran discriminant validity dengan nilai AVE kuadrat yang direkomendasikan harus lebih besar 0,50 yang artinya bahwa 50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan. Jika, AVE kuadrat $< 0,50$, maka H_0 diterima AVE kuadrat $> 0,50$, H_0 ditolak, H_a diterima.

Composite Reliability

Nilai composite reliability dapat dilihat pada program warppls 8.0 (view latent variabel coefficients). Dalam view latent variabel coefficients, terdapat dua kriteria yang dapat dilihat, yaitu Composite reliability dan cronbach's alpha. Menilai reliabilitas konstruk yaitu harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 0,6 – 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat exploratory. Menilai cronbach's alpha apabila $\geq 0,5$ dinyatakan baik dan $\geq 0,3$ dinyatakan cukup. Jika CR dan $\alpha < 0,5$, maka H_0 diterima, CR dan $\alpha > 0,5$, maka H_a diterima, H_0 ditolak.

Model Struktural (*Inner Model*)

Dalam menilai model struktural (*inner model*) dengan menggunakan program warppls. Pengujian ini menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*. Model struktural dinilai dengan menggunakan nilai *R-square* atau *Adjusted R2* (nilai *R-square* atau *Adjusted R2* direkomendasikan $\leq 0,70$ menunjukkan model kuat, $\leq 0,45$ menunjukkan model moderate, dan $\leq 0,24$ menunjukkan model lemah), nilai *Effect Size* (f^2) direkomendasikan $\geq 0,02$ dinyatakan kecil, $\geq 0,15$ dinyatakan menengah, dan $\geq 0,35$ dinyatakan besar. Nilai *Q2 predictive relevance*, jika $Q2 > 0$ menunjukkan model mempunyai *predictive relevance* dan jika $Q2 < 0$ menunjukkan model kurang mempunyai *predictive relevance*. Nilai *q2 predictive relevance* direkomendasikan $\geq 0,02$ dinyatakan lemah, $\geq 0,15$ dinyatakan moderate, $\geq 0,35$ dinyatakan kuat.

Pada program warppls 8.0 terdapat 10 ukuran fit model antara lain:

- *Average Path Coefficient (APC)*, nilai P-value untuk APC direkomendasikan sebagai indikasi model fit adalah $\leq 0,05$.
- *Average block Variance Inflation Factor (AVIF)*, nilai AVIF direkomendasikan harus ≤ 3.3 dengan asumsi kebanyakan konstruk/variabel didalam model diukur dengan dua atau lebih indikator.
- *Average Full Collinearity VIF (AFVIF)*, nilai AFVIF direkomendasikan harus ≤ 3.3 dengan asumsi kebanyakan konstruk/variabel didalam model diukur dengan dua atau lebih indikator.
- *Tenenhaus GOF (GOF)*, nilai GOF direkomendasikan jika $\geq 0,10$ dinyatakan kecil, $\geq 0,25$ dinyatakan menengah, $\geq 0,36$ dinyatakan besar.
- *System Paradox Ratio (SPR)*, nilai SPR direkomendasikan ideal nilai = 1, namun nilai $\geq 0,7$ masih dapat diterima.
- *R-squared Contribution Ratio (RSCR)*, nilai RSCR direkomendasikan ideal nilai = 1.
- *Statistical Suppression Ratio (SSR)*, nilai SSR direkomendasikan harus $\geq 0,7$.
- *Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)*. Nilai NLBCDR direkomendasikan $\geq 0,7$.

HASIL ANALISIS DATA

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis terhadap statistik deskriptif berguna untuk mengetahui distribusi dan sebaran data setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif variabel pada setiap model penelitian.

Pengujian Full Model

Evaluasi model dalam PLS-SEM akan melewati dua tahapan yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). *Outer model* dilakukan untuk menilai reabilitas dan validitas variabel indikator pembentuk konstruk, sedangkan *inner model* dipakai untuk memprediksi hubungan antar variabel dengan melihat seberapa besar *variance* yang dapat dijelaskan dan untuk mengetahui signifikansi dari *p-value*.

Pengujian Outer Model

Penelitian ini menggunakan indikator konstruk formatif, oleh karena itu evaluasi model pengukuran atau *outer model* untuk indikator konstruk berbentuk formatif dapat dilakukan dengan signifikansi *weigh*.. Jika nilai *weight* yang dihasilkan signifikan ($p < 0,05$) maka indikator/item tersebut memenuhi kriteria indikator reliabilitas. Serta model tidak boleh terjadi multikolinearitas dilihat dari VIF. Model dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF $< 3,3$ (Ghozali & Latan, 2017).

Berdasarkan Tabel 3 untuk pengujian outer model, hasil output WarpPLS menunjukkan nilai P value untuk indikator weight sebesar $< 0,05$ dan VIF $< 3,3$. Kesimpulan untuk uji outer model berdasarkan *output* program WarpPLS 8.0 adalah model bersifat fit.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Pengujian model fit pada penelitian ini berdasarkan output program WarpPLS 8.0 adalah Average Path Coefficients (APC), Average R-Square (ARS), Average Adjusted R-Square (AARS), Average Variance Inflation Factor (AVIF), Average Full Colinearity (AFVIF), Q2 predictive relevance, dan Tenhnenhaus GoF (Gof). Latan & Ghozali (2017) mengatakan bahwa nilai p value pada APC, ARS, AARS harus $\leq 0,05$. Nilai AVFIF dan nilai AFVIF harus $\leq 3,3$ sehingga tidak terjadi mulikolinearitas. Nilai Tenhnenhaus GoF (Gof) yaitu $\geq 0,10$, $\geq 0,25$, dan $\geq 0,36$ (kecil, menengah, dan kuat). Nilai Q2 predictive relevance untuk mengetahui apakah model mempunyai predictive relevance atau tidak, Nilai Q2 > 0 mempunyai predictive relevance, sebaliknya Nilai Q2 < 0 tidak.

Tabel 2. Deskriptif Statistik

Statistik Deskriptif	X1_KDKI	X2_KOMA	X3_ROA	Z_KI	Y_ETR
MIN	0,17	3,00	0,0000004712	0,0000464	0,00
MAX	0,83	5,00	0,59	0,999	1,00
MEAN	0,42	3,08	0,07	0,867	0,66
Std Deviasi	0,11	0,29	0,09	0,274	0,48

Sumber: Hasil Olah Data (2024)

Tabel 3. Hasil Output Indikator Weight Program WarpPLS 8.0

Variabel	Type	SE	P value	VIF
X1_KDKI	Formative	0.057	<0.001	0.000
X2_KOMA	Formative	0.057	<0.001	0.000
X3_ROA	Formative	0.057	<0.001	0.000
Z_KI	Formative	0.057	<0.001	0.000
y_ETR	Formative	0.057	<0.001	0.000
KI*KDKI	Reflective	0.057	<0.001	0.000
KI*KOMA	Reflective	0.057	<0.001	0.000
KI*ROA	Reflective	0.057	<0.001	0.000

Notes: P values < 0.05 and VIFs < 2.5 are desirable for formative indicators; VIF = indicator variance inflation factor;

Sumber: Hasil Olah Data (2024)

Berikut output WarpPLS 8.0 untuk model fit quality indices:

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.239, P<0.001

Average R-squared (ARS)=0.366, P<0.001

Average adjusted R-squared (AARS)=0.347, P<0.001

Average block VIF (AVIF)=1.667, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3

Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.001, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3

Tenenhaus GoF (GoF)=0.605, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36

Berdasarkan *output* program WarpPLS 8.0 didapatkan bahwa nilai p value pada *Average path coefficient* (APC) $0.001 < 0,05$, *Average R-squared* (ARS) bernilai $0.001 < 0,05$, dan *Average adjusted R-squared* (AARS) bernilai $0.001 < 0,05$ maka disimpulkan model fit.

Berdasarkan *output* program WarpPLS 8.0 didapatkan nilai *Average block VIF* (AVIF) yaitu $1.668 < 3,3$ dan *Average full collinearity VIF* (AFVIF) bernilai $2.001 < 3,3$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolineartias pada model. *Tenenhaus GoF* (GoF) bernilai 0,605 hal ini berarti hubungan bernilai kuat.

Berdasarkan *output* WarpPLS didapatkan untuk nilai Q^2 . Nilai Q^2 *predictive relevance* untuk mengetahui apakah model mempunyai *predictive relevance* atau tidak, Nilai $Q^2 > 0$ mempunyai *predictive relevance*, sebaliknya Nilai $Q^2 < 0$ tidak. Nilai yaitu $Q^2 0501 > 0$. Sehingga model memiliki nilai *predictive relevance*.

Tabel 4. Output WarpPLS 8.0

	X1_KDKI	X2_KOMA	X3_ROA	Z_KI	Y_ETR	KI*KDKI	KI*KOMA	KI*ROA
R-Squared		0,366						
Adj. R-Squared		0,347						
Full Collin. VIF	1.884	1.761	2.475	1.943	2.796	1.718	1.315	2.113
Q-squared		0,501						


Sumber: Hasil Olah Data (2024)

Berdasarkan *output* WarpPLS didapatkan untuk nilai R^2 . Nilai R^2 untuk mengetahui berapa % pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *adjusted* $R^2 = 0,347$. sehingga variabel dependen dapat menjelaskan sebesar 34,7% variabel independen. Sisanya sebanyak 65,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Pengujian variabel independen difokuskan pada koefisien interaksi dan p value. hipotesis akan diterima jika *p-value* signifikan $\leq 0,05$ Kock (2011) dalam (Ghozali & Latan, 2017).

Output Model Penelitian



Gambar 3. Output Model WarpPLS 8.0

Sumber: Hasil Olah Data (2024)

Output Koefisien dan Signifikansi Model

Tabel 5. Output Koefisien dan P value

Hubungan	Koefisien	P Values	Hasil	Kesimpulan
Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak	-0,271	0,001	Berpengaruh negatif dan signifikan	Hipotesis diterima
Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	-0,193	0,001	Berpengaruh negatif dan signifikan	Hipotesis diterima
Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak	0,352	0,001	Berpengaruh positif dan signifikan	Hipotesis diterima
Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak	0,151	0,005	Dapat memoderasi secara positif	Hipotesis diterima
Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara Komite Audit dan Penghindaran Pajak	0,081	0,079	Tidak dapat memoderasi	Hipotesis ditolak
Moderasi Kepemilikan Institusional terhadap hubungan antara Profitabilitas dan Penghindaran Pajak	0,389	0,001	Dapat memoderasi secara positif	Hipotesis diterima

Sumber: Hasil Olah Data (2024)

Maka Persamaan yang didapatkan adalah:

$$Y = \beta_0 - 0,271.KDKI - 0,193.KOMA + 0,151.ROA + 0,151 KI*KDKI + 0,081 KI*KOMA + 0,389 KI*ROA + e$$

Output WarpPLS 8.0 untuk pengujian hipotesis terlihat pada tabel di atas. Tabel menyajikan nilai koefisien dan p value variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika p value $\leq 0,05$ (Ghozali & Latan, 2017).

Analisis Pengujian Hipotesis

- H₁: Hasil hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan *output* WarpPLS 8.0, nilai p value adalah $0,001 < 0,05$ dan memiliki koefisien sebesar -0,271. Kesimpulan untuk pengujian ini adalah hipotesis 1 diterima yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak.
- H₂: Hasil hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan *output* WarpPLS 8.0, nilai p value adalah $0,001 < 0,05$ dan memiliki koefisien sebesar -0,193. Kesimpulan untuk pengujian ini adalah hipotesis 2 diterima yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran pajak.
- H₃: Hasil hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan *output* WarpPLS 8.0, nilai p value adalah $0,001 < 0,05$ dan memiliki koefisien sebesar 0,352. Kesimpulan untuk pengujian ini adalah hipotesis 3 diterima yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran pajak.

- H4: Hasil hipotesis 4 dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan *output* WarpPLS 8.0, nilai p value adalah $0,005 < 0,05$ dan memiliki koefisien sebesar 0,151. Kesimpulan untuk pengujian ini adalah hipotesis 4 diterima yaitu kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara dewan komisaris independen terhadap Penghindaran pajak.
- H5: Hasil hipotesis 5 dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara komite audit terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan *output* WarpPLS 8.0, nilai p value adalah $0,079 > 0,05$ dan memiliki koefisien sebesar 0,081. Kesimpulan untuk pengujian ini adalah hipotesis 5 ditolak yaitu kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara komite audit terhadap Penghindaran pajak.
- H6: Hasil hipotesis 6 dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap Penghindaran pajak. Berdasarkan *output* WarpPLS 8.0, nilai p value adalah $0,001 < 0,05$ dan memiliki koefisien sebesar 0,389. Kesimpulan untuk pengujian ini adalah hipotesis 6 diterima yaitu kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap Penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa semakin baik pengawasan dewan komisaris independen maka semakin kecil Penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil ini tidak sejalan dengan Dewi & Oktaviani (2021); Pratomo & Risa Aulia Rana (2021); Simorangkir & Rachmawaty (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

Pada penelitian ini, jumlah dewan komisaris independen ditentukan bahwa jumlah personil independen jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total dewan komisaris dengan rata-rata berjumlah 30% dari total dewan komisaris.

Dewan Komisaris Independen merupakan seorang atau sekelompok orang yang menjadi pengawas dari suatu perusahaan. Dewan Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris perusahaan. Ketika proporsi Dewan Komisaris Independen semakin tinggi, maka tindak Penghindaran pajak perusahaan seharusnya semakin menurun (Sunarsih & Handayani, 2018). Adanya Dewan Komisaris Independen dalam suatu perusahaan dapat membantu pemegang saham dalam mengawasi perilaku manajemen perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar keputusan dan transparansi yang diambil dalam menjalankan operasional perusahaan dapat diketahui dan tindak Penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Berdasarkan teori agensi, Dewan Komisaris Independen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap manajemen perusahaan, sehingga Dewan Komisaris Independen akan berusaha untuk memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan (Diantari & Ulupui, 2016), sedangkan manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan yang dapat dilakukan melalui Penghindaran pajak. Keberadaan Dewan Komisaris Independen mampu memberikan *pressure* kepada manajemen perusahaan agar lebih memerhatikan pengambilan keputusan yang berhubungan

dengan kebijakan perusahaan. Hal ini berarti adanya Dewan Komisaris Independen efektif dalam mencegah tindakan Penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa semakin baik pengawasan komite audit maka semakin kecil Penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil ini tidak sejalan dengan Dang & Nguyen (2022) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak.

Pada penelitian ini komite audit tidak dapat membuktikan fungsi pengawasan yang optimal. Hal ini didukung riset Samino (2022) bahwa komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris sehingga saran yang diberikan dapat diikuti ataupun tidak.

Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan, maka pengawasan terhadap kegiatan perusahaan akan lebih baik dan konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dapat diminimalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Mita Dewi, 2019). Maka dari itu semakin baik pengawasan komite audit maka semakin kecil tindakan Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi Penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil ini sejalan dengan Hendayana et al. (2024), Yulianti & Muhyarsyah (2022), Karina (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Pada penelitian ini rata-rata perusahaan memiliki profit yang tinggi sehingga perusahaan perlu melakukan penghindaran pajak. Sehingga pada penelitian ini perusahaan manufaktur melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan profit. Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di perusahaan (Mayndarto, 2022). Semakin tinggi nilai ROA perusahaan maka semakin berjalan dengan baik suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal tersebut sebagai indikator baik buruknya perusahaan dalam mengelola asetnya di dalam perusahaan untuk menghasilkan laba. Berdasarkan teori agensi, tidak semua informasi terkait Penghindaran pajak dapat diperoleh pemegang saham, sehingga memunculkan konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Konflik keagenan terjadi karena adanya informasi asimetri. Informasi asimetri menciptakan kesempatan bagi manajemen untuk memanfaatkan Penghindaran pajak demi kepentingan manajer dan prinsipal. Penghindaran pajak dapat digunakan sebagai jembatan untuk kepentingan agen dan prinsipal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara yang legal (Abdul Wahab & Holland, 2012). Sehingga menurut teori agensi, semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula Penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional memoderasi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori *stakeholder*, *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan dan mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Hanny & Chariri, 2007). Penghindaran pajak adalah salah satu contoh strategi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Amri, 2017). Meningkatnya laba perusahaan akan membantu manajemen dalam memenuhi kepentingan para *stakeholder*. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak berdasarkan teori *stakeholder* adalah kepemilikan institusional. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (pemilik). Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan (Haqi, 2023). Kepemilikan oleh institusional dapat mengawasi lebih efektif dibandingkan kepemilikan oleh individu. Karena institusi mempunyai sumber daya organisasi lebih baik. Kepemilikan institusional dapat membantu dewan komisaris independen untuk pengawasan manajemen dalam menjalankan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan yaitu penghindaran pajak. Maka dari itu, semakin banyak proporsi kepemilikan institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen mengenai Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional memoderasi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori *stakeholder*, *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan dan mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Hanny & Chariri, 2007). Penghindaran pajak adalah salah satu contoh strategi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Amri, 2017). Meningkatnya laba perusahaan akan membantu manajemen dalam memenuhi kepentingan para *stakeholder*. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak berdasarkan teori *stakeholder* adalah kepemilikan institusional. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (pemilik). Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan (Haqi, 2023). Pada riset ini kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara komite audit

terhadap Penghindaran pajak. Institusi yang memiliki saham pada perusahaan lain berpotensi untuk melakukan *tax evasion* terhadap manajemen untuk melanggar aturan agar meraih keuntungan yang instan. Hal inilah yang membuat karena komite audit cenderung harus bersifat independen mengikuti standar etika yang telah dibentuk berdasarkan peraturan OJK No 55 /POJK.04/2015. Sehingga komite audit tidak dapat dipengaruhi oleh pemegang saham institusional yang berpotensi dapat membuat perusahaan melanggar aturan untuk mencapai kepentingan institusinya. Sehingga kesimpulannya adalah kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara komite audit terhadap Penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional memoderasi Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori *stakeholder*, *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan dan mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya power yang mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Hanny & Chariri, 2007). Penghindaran pajak adalah salah satu contoh strategi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Amri, 2017). Meningkatnya laba perusahaan akan membantu manajemen dalam memenuhi kepentingan para *stakeholder*. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Penghindaran pajak berdasarkan teori *stakeholder* adalah kepemilikan institusional. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (pemilik). Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan (Haqi, 2023). Pada riset ini kepemilikan saham oleh perusahaan lain berpotensi untuk melakukan penekanan terhadap manajemen untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya namun dengan cara yang legal yaitu mengurangi pembayaran pajak melalui penghindaran pajak. Sehingga dapat dibuktikan semakin banyak proporsi kepemilikan institusional maka semakin meningkatkan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengakui bahwa terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi pertimbangan peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian ini. Hal-hal yang membatasi peneliti antara lain:

1. Sampel penelitian sebanyak 207 terbatas pada 69 pada periode 2020-2022 selama penelitian berlangsung dan perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Variabel hanya terbatas pada variabel Komisaris Independen (KDKI), Komite Audit (KOMA), Profitabilitas (ROA). Untuk variabel moderating adalah Kepemilikan Institusional (KI) dan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah tax avoidance (ETR).

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah Bagi perusahaan agar memperhatikan faktor yang mempengaruhi Penghindaran pajak. Hal ini untuk menambah investasi pada perusahaan. Bagi regulator diharapkan membuat kebijakan dengan memperhatikan faktor yang mempengaruhi Penghindaran pajak perusahaan agar kebijakan dapat tepat sasaran meningkatkan penerimaan negara.

Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain di luar penelitian ini selain dewan komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan institusional terhadap Penghindaran pajak. Hal ini karena berdasarkan output pengujian model fit WarpPLS hubungan bersifat menengah. Mengembangkan jalur analisis menjadi jalur mediasi atau yang lainnya guna mendapatkan bukti empiris apakah ada variabel yang dapat menjadi mediator. Mengembangkan model dengan mengambil pengamatan pada sektor usaha yang berbeda selain sektor manufaktur. Menggunakan penelitian ini untuk pengujian teori agensi dan teori penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, N. S., & Holland, K. (2012). Tax planning, corporate governance and equity value. *British Accounting Review*, 44(2), 111–124. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>
- Agnes, Y. S., & Hayu, K. W. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(3), 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi Dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Annisa, N. A. (2008). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing, Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Ardiyanto, R. M., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1),31. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.719>
-

- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3, 1–9.
- Chasbiandani, T., Astuti, T., & Ambarwati, S. (2020). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variable Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 115–129. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.4451>
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Esensi*, 5(2), 187–206. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2341>
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. 1, 143–161.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2017). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 5.0 (3rd ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gusti, M. C. A. I., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali., 2, 525–539.
- Hanny, L. S., & Chariri, A. (2007). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet. 0–27.
- Haqi, F. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 11(1), 52–63. <https://doi.org/10.59330/ojsmadani.v11i1.143>
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
-

- Hendrianto, S. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Manajemen Bisnis*, 1(2), 47–56.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. (2024). Tentang Komite Audit: Ikatan Komite Audit Indonesia. <https://ikai.id/tentang-komite-audit/>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Also published in *Foundations of Organizational Strategy*. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360.
- Joan, P. V., & Ferry, S. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 1–16. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5116>
- Karina, A. (2024). Analisis Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan Terhadap Perencanaan Pajak. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 766–769.
- Karina, A., Dian, N., & Digdowiseiso, K. (2023). The Effect Of Tax Burden, Exchange Rate And Tax Planning On Transfer Pricing Decisions Transfer Pricing Decision Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate Dan Perencanaan Pajak Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(6), 8662–8671.
- Koming, N., & Praditasari, A. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 2017(1), 1229–1258.
- Kompasiana.com. (2017). Dugaan Transfer Pricing Toyota.
- Mahendra Jaya Wardana, & Sartika Wulandari. (2021). Analisis Determinan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Maynardto, E. C. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI 2015-2018). *Owner: Riset & Journal Akuntansi*, 6(1), 426–442. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2508>
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Muhammad, F. ryan, & Kastawan, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk dan Inovasi Terhadap Kepuasan untuk Meningkatkan Loyalitas Pelanggan. 8(11), 6741–6761.
- Muhidin, S. A. (2011). Analisis korelasi regresi dan jalur dalam penelitian. *Pustaka Setia*.
- Munawir. (2008). *Analisa Laporan Keuangan Edisi Ke empat*.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan
-

- Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Susilowati Novi, & Kartika Andi. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 703–712. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.66021>
- Ortax.org. (2019). Ditjen Pajak Pelajari Dugaan Kasus Transfer Pricing Adaro Energy. *Ortax. Pajak.com*. (2023). *Ragam Pajak*.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 341–352. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1330>
- Rahmawati, E., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Capital Intensity, Kepemilikan Institusional Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1–14. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2213>
- Risani, S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020]. *University Research Colloquium*, 1–13.
- Saputra, M. F., Rifa, D., & Rahmawati, N. (2015). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art1>
- Saputri, I., & Husen, S. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 23.
- Sekaran, U. (2016). *Metode penelitian untuk bisnis*, edisi keempat. Salemba Empat.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>
- Simorangkir, P., & Rachmawaty, N. A. (2020). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Capital intensity terhadap Penghindaran pajak. 8(5), 55.
- Siregar, N., Rahman, A., & Aryathama, H. G. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Kualitas Audit, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *JIS (Jurnal Ilmu Siber)*, 1(3), 16–24.
-

- Suryaningsih, I., Andini, R., & Abrar, O. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Ukuran Dewan Komisaris & Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Of Accounting*, 4(4), 1–20.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan manajemen Laba Terhadap Agresivitas pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.
- Wulandari, P., & Sudarma, M. (2022). The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia. *Proceedings of the Brawijaya International Conference on Economics, Business and Finance 2021 (BICEBF 2021)*, 206(Bicebf 2021), 228–234.
<https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220128.030>
- Yulianti, E., & Muhyarsyah, M. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Solvabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern. *Owner*, 6(4), 4134–4141.
<https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1067>
- Yuliesti Rosalia, S. S. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Yuliza, A., & Fitri, R. (2020). Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Pemerintahan*, 1(2), 2–6.
- Yusuf, M., Herawati, H., & Yulianti, H. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *AKRUAL Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 44–57.
- Zein, K. A., Kamaliah, & Silfi, A. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. *Gender and Development*, 120(1), 0–22.